

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْبِيسِ وَالتَّسْيِيلِ

Artinya:

Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.¹

Pengertian wakaf tertuang dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²

Al-Qur'an tidak secara jelas menjelaskan mengenai wakaf. Wakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an tertentu dan berbagai contoh dari Nabi Muhammad saw. dan Khalifah Umar yang terdapat dalam hadis.³ Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Q.S. Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

¹ Achmad Djunaidi, dkk. *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm 1.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1.

³ Suhrawardi K Lubis, dkk. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 8.

Artinya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui.”⁴

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra.⁵

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّيرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. (قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِمَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِمَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالصَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya :

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkah (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”

Sahabat Umar bin Khattab, dalam praktiknya ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang menjadi Nadzirnya. Namun setelah beliau meninggal dunia, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafsa. Setelah itu pengelolaan wakaf ditangani oleh Abdullah ibn Umar, dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar bin Khattab. Peristiwa ini

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1994), hlm 91.

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir 1993). Juz 7, hlm 2.

membuktikan bahwa *Nazhir* sangat diperlukan demi kelangsungan dan tercapainya tujuan wakaf.⁶ Adapun dalam hadits lain disebutkan:⁷

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ إِحْسِينَ مَالًا فَطُّ أُعْجِبُ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصْلَهَا وَسَبِيلَ تَمْرَهَا

Artinya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata: "Umar mengatakan kepada Nabi SAW, saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk *sabilillah*"

Kalimat "إِحْسِينَ أَصْلَهَا" yang berarti perintah Nabi SAW. Kepada

Umar menahan harta wakafnya untuk tidak dijual, dihibahkan, dan juga diwariskan. Akan tetapi harta wakaf tersebut harus dikelola dan dikembangkan sehingga bisa digunakan untuk bersedekah *sabilillah*. Perintah Nabi SAW. Ini menjadi sebuah keharusan bagi Umar, karena dalam kalimat tersebut terdapat sebuah sighat *amr*. *Amr* adalah untaian yang mengandung beban hukum untuk dikerjakan atau disebut juga perintah.⁸ Dalam kaidah *ushul fiqh* dikatakan :

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Artinya:

"Asal dalam suatu perintah menunjukkan arti wajib."⁹

Hadis di atas dapat dipetik berapa ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:¹⁰

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 498.

⁷ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An – Nasa'i, *Sunan An-Nasa'I Al-Mujtaba* (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2018), Juz 6, hlm 438.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm 176.

⁹ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi' Al-Awaliyah* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, n.d.), hlm. 9.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm 6-7.

1. Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain), baik dijual, dihibahkan maupun diwariskan.
2. Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya.
3. Tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran agama Islam.
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebihan.
5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.

Harta wakaf harus mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan, tidak terputus sehingga pahala si *wakif* akan terus mengalir kepadanya walaupun *wakif* telah meninggal dunia sebagai salah satu sedekah *jariyah*.¹¹ Wakaf berperan penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, namun memerlukan pengelolaan yang baik dan sumber daya manusia berkualitas. Pengelolaan yang efektif adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang optimal, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.¹²

Harta wakaf agar dapat berfungsi dengan efektif, dibutuhkan *Nazhir* yang memiliki keahlian dalam mengelola dan memaksimalkan potensi harta wakaf, serta memiliki dedikasi terhadap pengembangan wakaf, disertai dengan sistem manajemen yang teratur dan efisien. Adanya *Nazhir* yang bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf sangat penting agar pemanfaatannya dapat tepat dan terfokus, sehingga upaya untuk mencapai kesejahteraan dapat terwujud dengan nyata.

Nazhir adalah sekelompok pribadi atau badan hukum yang bertugas memelihara dan mengelola wakaf . Tugas utama *Nazhir* adalah

¹¹ Ahmad Hafzi and Elfia Elfia. *Nazhir Wakaf Dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Dan Fiqih Wakaf*. Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat. Vol 7, No. 1 (2024), hlm 5.

¹² Rina Pradita Ariyani, dkk. *Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Mandiangin)*. Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP). Vol 1, No. 4. (2024), hlm 71.

memelihara dan mengelola benda wakaf.¹³ *Nazhir* merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf karena menjadi salah satu unsur pembentuk wakaf. Ditinjau dari segi tugas, *Nazhir* berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *Nazhir* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara professional dan bertanggung jawab.¹⁴

Kedudukan *Nazhir* merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral karena pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan peruntukannya.¹⁵ Namun tidak selamanya seseorang bisa menjadi *Nazhir*. Ada waktunya ketika *Nazhir* tersebut harus diganti untuk menjamin keberlanjutan manfaat dari tanah wakaf itu tersendiri. Hal tersebut sudah diatur negara dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 45 sebagai berikut:¹⁶

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazhir* diberhentikan dan diganti dengan *Nazhir* lain apabila *Nazhir* yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia bagi *Nazhir* perseorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk *Nazhir* organisasi atau *Nazhir* badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Nazhir* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹³ Zaldi and Dhiauddin Tanjung. *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Jurnal Rayah Al-Islam. Vol 7, No. 1 (2023), hlm 456-457.

¹⁴ Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. (Jakarta ; Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm 50.

¹⁵ Rahmat Firdaus, dkk. *Manajemen Pembinaan Nazhir Wakaf (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 10, No. 3 (2024), hlm. 2

¹⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 45.

- (2) Pemberhentian dan penggantian *Nazhir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh *Nazhir* lain karena pemberhentian dan penggantian *Nazhir*, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Keabsahan *Nazhir* wakaf sangat penting dalam menjaga kelangsungan harta wakaf. Dalam penggantinya pun harus merujuk pada prosedur yang telah ditetapkan negara dalam Undang-Undang tentang wakaf tersebut. Proses pergantian *nazhir* dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Melalui peraturan tersebut negara ingin menjamin kemaslahatan bagi masyarakat, sejalan dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan.”¹⁷

Desa Bahara Kecamatan Panjalu memiliki 16 tanah wakaf yang luasnya mencapai 4.021 m dan sudah berbentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW). Adapun peruntukan tanah wakaf tersebut mayoritasnya digunakan untuk masjid sebagai sarana peribadahan dan kegiatan kerohanian lainnya bagi umat muslim. Adapun selain masjid, peruntukan tanah wakaf di Desa Bahara Kecamatan Panjalu adalah untuk sekolah dan tempat sosial lainnya. Pada dasarnya, desa Bahara sudah sangat baik dalam hal sertifikasi tanah wakaf. Setelah *wakif* mewakafkan tanahnya kepada *Nazhir*, maka *Nazhir* langsung mengurus masalah administrasinya sampai terbit akta ikrar wakaf dan tersertifikasi sebagai tanah wakaf sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Adapun data tanah wakaf di Desa Bahara Kecamatan Panjalu adalah sebagai berikut:

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra). hlm 52.

**Tabel 1.1 Data Tanah Wakaf dan *Nazhir* di Desa Bahara
Kecamatan Panjalu**

No	Penggunaan Tanah Wakaf	Wakif	<i>Nazhir</i>	Status	Penerus/ Pengganti <i>Nazhir</i>	Ket
1	Masjid	H. Jana Kartomi	Akos	Meninggal	Ustadz Iyus	Warga
2	Madrasah	H. Ohing	Ojo Iskandar	Meninggal	Ustadz Lili	Keluarga
3	Masjid	H. Sanusi	Warta	Meninggal	Ustadz Iding	Warga
4	Masjid	Alimi H	H. Ucu Apandi	Meninggal	H. Wawan	Keluarga
5	Masjid	Sanuhri	Darmini	Aktif	-	-
6	Masjid	H. Tabroni	H. Sanusi	Meninggal	Iyan Herdian	Warga
7	Masjid	Sanuhri	H. Sodikin	Meninggal	Ustadz Fuad	Keluarga
8	Masjid	Idi Marja	Emuh	Aktif	-	-
9	Masjid	H. Hasan	MK. Solihin	Meninggal	Ustadz Embuy	Keluarga
10	Sekolah	H. Ikin	Iding	Aktif	-	-
11	Masjid	Winita Ata	Didi	Meninggal	Enton	Warga
12	Masjid	Eman S	Umar Ganda	Aktif	-	-
13	Sekolah	Solihin	Ondi Sopandi	Meninggal	Ust Embuy	Warga
14	Masjid	Darmini	Ukar M	Aktif	-	-

15	Masjid	H. Yoyo	H. Ucu Apandi	Meninggal	Priyatna	Warga
16	Sosial Lain-nya	Mimi	Elan Ramlan	Aktif	-	-

Sumber : Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia¹⁸

Data wakaf diatas menunjukkan ada beberapa *nazhir* yang sudah meninggal dunia namun belum diganti. Terdapat satu tanah wakaf yang tadinya digunakan sebagai masjid untuk beribadah, namun sekarang tanah wakaf tersebut dialih fungsikan tidak semestinya menjadi gudang masjid karena ada masjid lain di tanah wakaf yang baru. Sejatinya tanah wakaf harus digunakan untuk kesejahteraan umat. Kalaupun dialihfungsikan maka harus tetap memerhatikan kemaslahatan masyarakat itu tersendiri. Mengingat wakaf ini merupakan suatu ibadah yang pahalanya terus mengalir kepada wakif, maka tanah wakaf harus sesuai peruntukannya. Ini menunjukkan pentingnya peran *nazhir* dalam menjaga keberlangsungan harta wakaf.

Kepala KUA Panjalu mengatakan ketika *Nazhir* meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka harus ada perubahan *Nazhir*. Namun permasalahan wakaf di desa Bahara itu bahwa sertifikat wakaf itu berlaku seumur hidup, sehingga ketika *Nazhir* sudah tidak aktif ataupun meninggal dunia maka tanah wakaf tersebut diwariskan. Jadi pemahaman *Nazhir* itu seakan-akan menjadi *Nazhir* seumur hidup. Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan BWI jika *Nazhir* mengundurkan diri atau meninggal dunia maka harus ada pergantian *Nazhir*.¹⁹

¹⁸ Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia diakses dari https://siwak.kemenag.go.id/siwak/list_jml.php?lok=cU5SQk5xUndze3c1Y1FSdnVkTHFVdz09 pada 5 Januari 2025.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Panjalu pada tanggal 6 Januari 2025.

Berdasarkan uraian diatas, penggantian *Nazhir* sangat penting dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh negara. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pergantian *Nazhir* harta wakaf yang terjadi di desa Bahara kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dengan judul **“Upaya Penyelesaian Penyalahgunaan Harta Wakaf Melalui Pergantian *Nazhir* Ditinjau dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, legalitas dalam pergantian *Nazhir* sangat penting dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, maka fokus penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang terjadinya penyalahgunaan harta wakaf di Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana upaya penyelesaian penyalahgunaan harta wakaf melalui pergantian *nazhir* di Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian penyalahgunaan harta wakaf melalui pergantian *Nazhir* di Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya penyalahgunaan harta wakaf di Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian penyalahgunaan harta wakaf melalui pergantian *nazhir* di Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian penyalahgunaan harta wakaf melalui pergantian *Nazhir* di Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, berupa kontribusi penyelenggara penelitian terhadap perkembangan teori yang digunakan dalam penelitian.²⁰ Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait dengan penggantian *Nazhir*, serta bisa memberikan penyumbangan dalam berfikir berupa teori secara keilmiahan untuk akademik hukum wakaf.
2. Kegunaan Praktis, berupa kontribusi yang diberikan terhadap objek penelitian, kelompok, individu maupun organisasi.²¹ Memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini, untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis dan sebagai bahan bacaan tambahan bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Syari'ah serta Hukum mengenai Pergantian *Nazhir* Harta Wakaf di Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki aspek kemiripan dalam beberapa pembahasannya dengan penelitian ini khususnya dalam konteks pergantian *Nazhir*. Kajian Penelitian terdahulu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.²² Adapun studi pustaka yang telah dilakukan peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Ulil Albab (2018) dengan judul skripsi “**Analisis Kedudukan Nazir Dalam Rukun Wakaf (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam**

²⁰ Nurul Ilmiyah, dkk., *Mudahnya Memahami Metode Penelitian*, (Bojonegoro: CV. Agrapana Media, 2021), hlm. 48.

²¹ Nurul Ilmiyah. hlm 48.

²² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 58.

Dengan Kitab I'anatut Tholibin)".²³ Peneliti mengkaji pendapat hukum nazir dalam Kompilasi Hukum Islam dengan syarat rukun wakaf khususnya maukuf alaih dalam kitan iánathut tholibin, karena dalam kitab-kitab terdahulu seperti kitab iánathut tholibin hanya mencantumkan *Nazhir* sebagai penerima harta wakaf. Tetapi didalam Kompilasi Hukum Islam karya ulama-ulama bangsa Indonesia menambahkan *Nazhir* dalam syarat/rukun wakaf sebagai pengelola harta wakaf.

2. Nuri Nurhidayah Mubarak (2019) dengan judul skripsi **“Analisis pergantian *Nazhir* perseorangan ke *Nazhir* Organisasi pada tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya”**.²⁴ Peneliti mengkaji mengenai alasan dan proses pergantian *Nazhir* perseorangan ke *Nazhir* organisasi pada tanah wakaf masjid Al-Huda Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya. Adapun alasan organisasi untuk mengganti adalah adanya Intruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penertiban Tanah Persyarikatan Nomor 05/INS/1.0/B.2012, dan didukung juga dengan keluarnya Surat Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.11.5/BA.032.2/1585/2009 perihal *Nazhir* badan hukum atas nama Persyarikatan Muhammadiyah.
3. Acep Zoni Saeful Mubarak (2020) dengan judul jurnal **“Penggantian *Nazhir* Wakaf Perseorangan Ke Badan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya)”**²⁵. Peneliti mengkaji bagaimana penggantian *Nazhir* wakaf dari *Nazhir* perseorangan ke *Nazhir* badan

²³ Ulil Albab, “*Analisis Kedudukan Nazir Dalam Rukun Wakaf (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab I'anatut Tholibin)*”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, 2018.

²⁴ Nuri Nurhidayah Mubarak, “*Analisis pergantian Nazhir perseorangan ke Nazhir Organisasi pada tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya*”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

²⁵ Acep Zoni Saeful Mubarak, “*Penggantian Nazhir Wakaf Perseorangan Ke Badan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya)*”. Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5. No. 1. Universitas Siliwangi. 2020.

hukum dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah* yang mengacu kepada kemaslahatan umum yaitu penertiban aset wakaf yang dimiliki oleh badan hukum itu sendiri.

4. Syifa Noorlia Fatimah (2022) dengan judul skripsi **“Penggantian *Nazhir* Yang Diajukan Oleh Ahli Waris Wakif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019)”**²⁶ Peneliti mengkaji pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019, majelis hakim mengabulkan gugatan penggantian *Nazhir* yang diajukan oleh ahli waris *wakif* yang dilakukan tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya, yakni *wakif* ketika masih hidup menunjuk langsung *Nazhir* lain.

Tabel 1.2 Studi Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ulil Albab	Analisis Kedudukan <i>Nazir</i> Dalam Rukun Wakaf (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab <i>l'anatut Tholibin</i>)	Pembahasan-nya sama yaitu tentang <i>Nazhir</i> wakaf.	Pada penelitian ini peneliti lebih fokus tentang upaya penyelesaian penyalahgunaan harta wakaf melalui pergantian <i>Nazhir</i> ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
2.	Nuri Nurhidayah	Analisis pergantian <i>Nazhir</i>	Fokus penelitiannya	Pada penelitian ini peneliti lebih

²⁶ Syifa Noorlia Fatimah, “*Penggantian Nazhir Yang Diajukan Oleh Ahli Waris Wakif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019)*”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

	Mubarok	perseorangan ke <i>Nazhir</i> Organisasi pada tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya	sama mengenai pergantian <i>Nazhir</i> .	fokus tentang upaya pergantian <i>Nazhir</i> sebagai solusi dari penyalahgunaan harta wakaf.
3.	Acep Zoni Saeful Mubarok	Penggantian <i>Nazhir</i> Wakaf Perseorangan Ke Badan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya)	Fokus penelitiannya sama mengenai penggantian <i>Nazhir</i> .	Pada penelitian ini penulis meneliti tentang pergantian <i>Nazhir</i> perseorangan ke perseorangan
4.	Syifa Noorlia Fatimah	Penggantian <i>Nazhir</i> Yang Diajukan Oleh Ahli Waris Wakif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019)	Fokus penelitiannya sama mengenai penggantian <i>Nazhir</i> .	Wilayah penelitian peneliti adalah studi kasus, sedangkan wilayah penelitian pada skripsi tersebut adalah putusan Mahkamah Agung yang merupakan produk lembaga peradilan agama.

F. Kerangka Berpikir

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.²⁷

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.²⁸

Wakaf dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset yang konsisten. Sebagai pengelola harta wakaf, *Nazhir* sangat bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan aset tersebut untuk kepentingan bersama. Pergantian *Nazhir*, bagaimanapun, biasanya dilakukan secara turun-temurun dalam suatu keluarga atau komunitas tertentu.

Wakaf merupakan *muamalah maliyah* dan dapat dikategorikan ke dalam konsep *hifzh al mal* (pemeliharaan harta). *Nazhir* adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap benda wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan

²⁷ Suhrawardi K Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 159.

²⁸ Suhrawardi K Lubis, dkk. hlm 159.

pengembangannya. Harta wakaf bukanlah hak milik *Nazhir*, tetapi hanya berhak mengambil sekadar imbalan dari jerih payahnya dalam mengurus harta wakaf tersebut. Lebih dari itu sudah dianggap mengkhianati amanah Allah. Maka dari itu kedudukan *Nazhir* dalam perwakafan sangat penting dalam keberlangsungan harta wakaf.

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini. Khususnya dalam pasal 45 terdapat ketentuan pergantian *nazhir* dilakukan dalam keadaan seperti apa. Adanya ketentuan ini didasarkan untuk menjaga keberlanjutan dan kebermanfaatannya harta wakaf, mengingat *nazhir* sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan harta wakaf. Wakaf yang merupakan *shadaqah jariyah* yang pahalanya tidak terputus walaupun wakif sudah meninggal, maka dari itu harta wakaf harus digunakan sesuai peruntukannya untuk kemaslahatan umat.

Penelitian ini menggunakan teori *maqashid syariah* sebagai *middle theory*. Muhammad Yusri Ibrahim dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Nawazil* mendefinisikan Maqashid Syariah adalah makna-makna (tujuan-tujuan) yang dijadikan dasar oleh syariat, yang berupaya untuk mewujudkannya, berkomitmen untuk menjaganya, dan menempuh jalan yang lurus dalam merealisasikannya. Syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. *Maqashid syariah* berorientasi pada perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia, yakni agama (*ad-din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nas*), dan harta (*maal*).²⁹

Teori *Maslahah* digunakan pada penelitian ini sebagai *applied theory*. *Maslahah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya. Dapat diartikan bahwa sesuatu yang baik

²⁹ Muhammad Yusri Ibrahim, *Fiqh Nawazil Li Al-Aqalliyat Al-Muslimah "Ta'silan Wa Tatbiqan"* (Kairo: Dar Al-Yusro, 2013), hlm. 177.

menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum.³⁰

Mashlahah menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya:

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).³¹

Maslahah dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Kekuatan *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³²


Terkait kemaslahatan dalam perbuatan wakaf, harta benda yang menjadi objek wakaf harus benar-benar dapat dijaga dan dipelihara dengan baik guna mewujudkan kebaikan bagi semua pihak. Harta *wakif* harus benar-benar dijaga dan dikelola dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan transparansi.³³

³⁰ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 Kaidah -Kaidah Tasyri'iyah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm 133.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm 368.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm 370-371.

³³ Muhammad Zuhirsyan, dkk. "Penerapan Akuntabilitas dan Maslahat dalam Perspektif Hukum Wakaf". *Doktrina: Journal of Law* 3 No.1 (2020). hlm. 45.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir